



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani pengembangan jagung sebagai komoditas unggulan serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian maka diperlukan lembaga atau instansi yang menangani bidang informasi dan pembelajaran jagung di daerah;
- b. bahwa pembentukan kelembagaan dimaksud tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI
GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

9. Informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipahami sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.
10. Pelatihan dan Pembelajaran adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
11. Teknologi Terapan adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan melalui penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan penyebaran informasi dan pembelajaran jagung.
12. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk dan proses produksi.
13. Kerja sama adalah mengadakan kegiatan bersama dalam penelitian, penerapan riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan informasi dan pembelajaran jagung.
14. Plasma Nutfah adalah sumberdaya genetik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Informasi dan Pembelajaran Jagung.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas Dekonsentrasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bidang Informasi dan Kerjasama;
- e. Bidang Pelatihan dan Pembelajaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretaris terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 9

Bidang Informasi dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Sub Bidang Informasi;
- b. Sub Bidang Kerjasama;
- c. Sub Bidang Plasma Nutfah.

Pasal 10

Bidang Pelatihan dan Pembelajaran terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kurikulum dan Materi Pelatihan dan Pembelajaran;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Diklat;
- c. Sub Bidang Teknologi Terapan.

Pasal 11

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Badan, Bagian-bagian, Bidang-bidang, Sub Bagian – Sub Bagian, Sub Bidang – Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional harus profesional dan mempunyai keahlian dan keterampilan dalam bidangnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Badan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 16

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II a.
- (2) Sekretaris Badan, kepala bagian dan kepala bidang adalah jabatan eselon III a.

- (3) Kepala Sub bagian dan kepala sub bidang adalah jabatan eselon IVa.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala aset yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Maize Centre Provinsi Gorontalo diserahkan dan menjadi bagian pengelolaan Badan Pusat Informasi Jagung.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

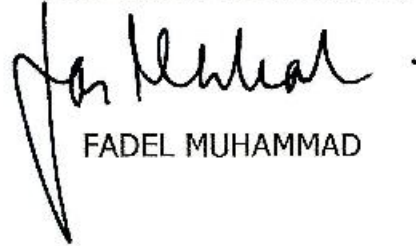
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 24 November 2008

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 24 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 560 004 382

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Jagung merupakan salah satu komoditi unggulan Gorontalo, yang secara nasional selain sebagai bahan makanan pokok juga merupakan bahan baku industri dan pakan ternak. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan jagung, yang diharapkan akan searah dengan peningkatan kesejahteraan petani dan stakeholder. Di Indonesia, masih cukup besar kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan produksi jagung secara nasional. Secara nasional produksi jagung baru mencapai 12.380 ton, sedangkan kebutuhan nasional akan jagung mencapai 13.540 ton. Informasi tentang tenggang produksi yang dicapai petani, fluktuasi waktu puncak produksi dan masing-masing kebutuhan jagung, serta informasi harga masih belum sampai ke tingkat petani secara cepat dan tepat. Untuk menunjang pencapaian target swasembada jagung diperlukan adanya informasi yang akurat sehingga petani akan secara sadar dan pasti melakukan usaha agribisnis komoditas jagung

Keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan jagung sehingga telah menjadi Brand Image secara nasional sebagai "Gorontalo Provinsi Jagung". Di daerah ada 2 (dua) faktor yakni :

- a. Gorontalo memiliki kondisi wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan jagung dan ditunjang oleh budaya masyarakat yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok dan dilakukan secara turun temurun;
- b. Kebijakan Pemerintah Gorontalo yang menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan dan fokus pada pengembangan komoditi jagung.

Keberpihakan dan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan faktor pendukung berdirinya Badan Pusat Informasi Jagung (Gorontalo Maize Information Centre). Badan ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan program agropolitan berbasis jagung di Provinsi Gorontalo serta mempercepat proses desiminasi informasi jagung dan transfer knowledge baik secara lokal,

nasional maupun internasional. Oleh karena itu Badan Pusat Informasi Jagung (Gorontalo Maize Information Centre) nantinya diharapkan menjadi pusat informasi dan pembelajaran jagung dan mempunyai kegiatan-kegiatan utama berupa pengumpulan dan penyebaran informasi, pembelajaran, serta pelatihan pengembangan tanaman jagung. Selain itu Badan ini juga akan didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana penunjangnya, seperti laboratorium, ruang konvensi, kebun percobaan, green house dan sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

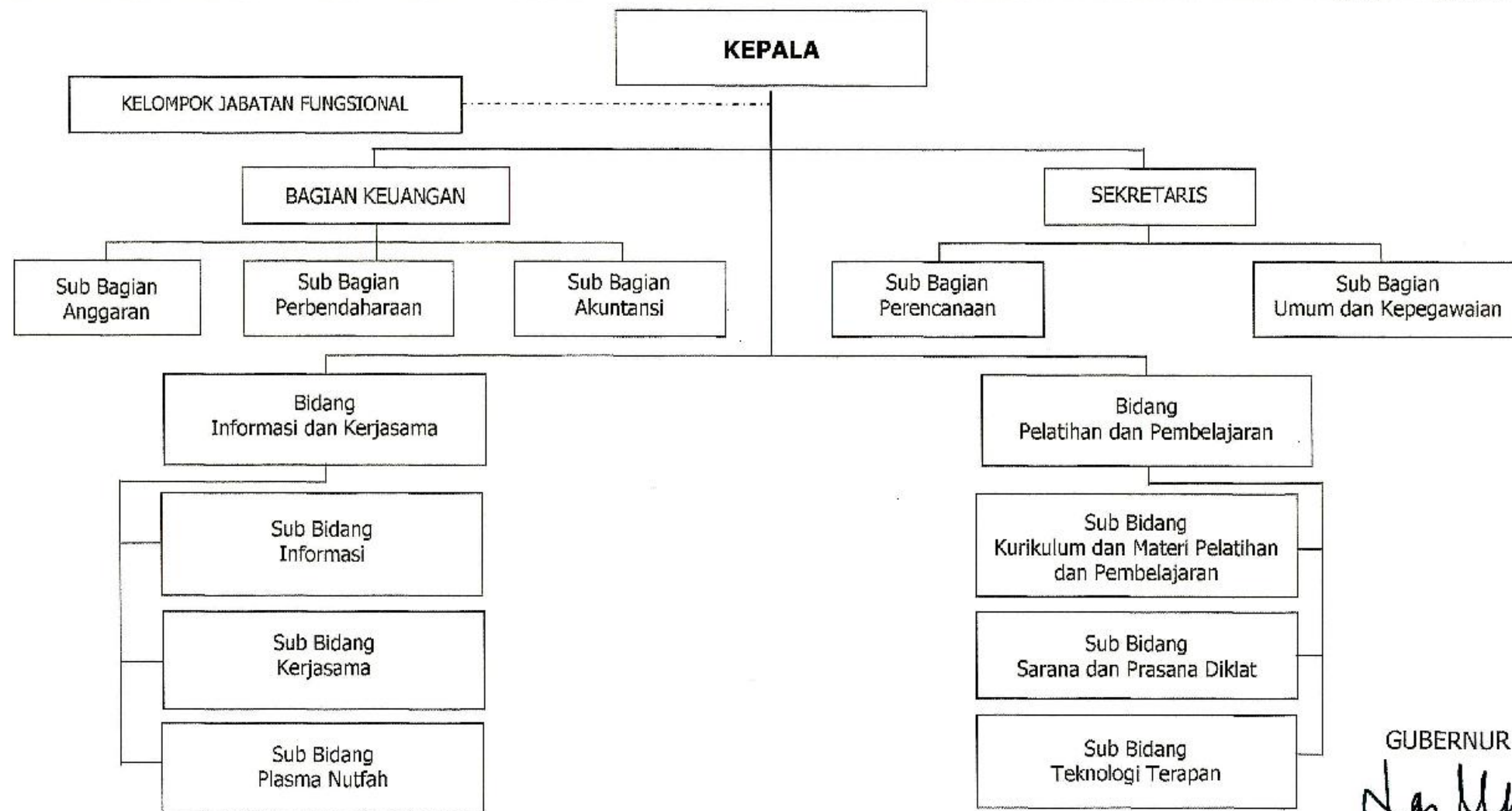
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 November 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT INFORMASI JAGUNG PROVINSI GORONTALO



Ket : Garis ----- = jalur koordinasi

Garis _____ = jalur struktural

GUBERNUR GORONTALO,

Fadel Muhammad
FADEL MUHAMMAD